



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 37/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AMBRAN Als MELAN Bin ALLU;**
Tempat Lahir : Nunukan (Kaltara);
Tanggal Lahir : 29 Tahun / 16 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Hasanuddin Sungai Bolong Rt. 09
Kecamatan Nunukan Utara, Kabupaten Nunukan
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres Malinau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal **13 Maret 2016** sampai dengan tanggal **1 April 2016**;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **2 April 2016** sampai dengan tanggal **11 Mei 2016**;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **11 Mei 2016** sampai dengan tanggal **30 Mei 2016**;
4. Majelis Hakim, Terdakwa ditahan sejak tanggal **24 Mei 2016** sampai dengan tanggal **22 Juni 2016**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **23 Juni 2016** sampai dengan tanggal **21 Agustus 2016**;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rony, S.H Advokat dari Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan yang berkantor di jalan Jendral Sudirman No 76 Kecamatan Tarakan Tengah

Halaman 1 dari Halaman 20 Put. No. 37/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2016/PN MIn. tertanggal 1 Juni 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 37/Pen.Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/Pen.Pid.Sus / 2016 / PN MIn. (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ambran Alias Melan Bin Allu terbukti melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, membawa, serta menguasai narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ambran Alias Melan Bin Allu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto \pm 14,48 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas merk tokai warna hijau dan biru;
 - 1 (satu) buah tas srempang warna cokelat merk MontBlanc;
 - 1 (satu) buah bungkus platik kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) buah botol bedak kecil warna merah muda merk Jhonson Baby Powder;

Halaman 2 dari Halaman 20 Put. No. 37/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk evercross no imei: 351781074109729;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah berterus terang, mengakui semua perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan isteri yang sedang mengandung.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AMBRAN Als MELAN Bin ALLU** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jl. Trans Kaltara depan Pos satpol PP Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malinau, ***dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, berupa 5 (lima) paket plastik berisi shabu dengan berat bruto seluruhnya ±14,48 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 di Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menelepon Tasrib (DPO) ada seseorang yang ingin membeli



shabu. Kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 Tasrib mendatangi rumah saksi Maya yaitu tante terdakwa yang berada di Desa Pembeliangan Rt.003 Kec. Sebuku Kab. Nunukan pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah tersebut kemudian Tasrib memberikan kepada terdakwa sebuah tas srempong warna coklat Merk Mont Blanc yang berisi narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah menerima barang narkoba jenis shabu tersebut terdakwa berangkat menuju Malinau lalu didalam perjalanan tepatnya didepan Pos Satpol PP Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Malinau yaitu oleh AIPTU Marsuki bersama-sama dengan BRIGPOL Afran dan anggota Satpol PP Nofel setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan telah ditemukan 5 (lima) bungkus shabu dengan berat bruto $\pm 14,48$ (empat belas koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan biru, 1(satu) buah alat isap shabu /bong, 1 (satu) buah handphone merk evercross warna putih dengan nomor IMEI 351781074109729, 1 (satu) buah botol bedak kecil warna merah muda Merk Jhonson Baby Powder yang ditaruh dalam tas selempang warna coklat Merk Mont Blanc yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa rencananya 5 (lima) bungkus Narkoba jenis shabu berat bruto $\pm 14,48$ (empat belas koma empat puluh delapan) gram tersebut akan terdakwa jual kepada ADI (DPO) di Malinau dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau pada tanggal 12 Juni 2015 barang bukti berupa sebungkus *serbuk Kristal putih* tersebut *shabu seberat $\pm 14,48$ (empat belas koma empat puluh delapan gram)*, kemudian disisihkan sebanyak $\pm 0,07$ gram (nol koma nol tujuh gram) untuk pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya sisa $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) gram, dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) cabang Surabaya No Lab 4072/NNF/2015 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu ARIF

Halaman 4 dari Halaman 20 Put. No. 37/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan jika barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AMBRAN Ais MELAN Bin ALLU** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jl. Trans Kaltara depan Pos satpol PP Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malinau, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 5 (lima) paket plastik berisi shabu dengan berat bruto seluruhnya $\pm 14,48$ gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 di Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menelepon Tasrib (DPO) ada seseorang yang ingin membeli shabu. Kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 Tasrib mendatangi rumah saksi Maya yaitu tante terdakwa yang berada di Desa Pembeliangan Rt.003 Kec. Sebuku Kab. Nunukan pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah tersebut kemudian Tasrib memberikan kepada terdakwa sebuah tas smpang warna coklat Merk Mont Blanc yang berisi narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah menerima barang narkotika jenis shabu tersebut terdakwa berangkat menuju Malinau lalu didalam perjalanan tepatnya didepan Pos Satpol PP Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian Polres Malinau yaitu oleh AIPTU Marsuki bersama-sama dengan BRIGPOL Afran dan anggota Satpol PP Nofel setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan telah ditemukan 5 (lima) bungkus shabu dengan berat bruto $\pm 14,48$ (empat belas koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah korek api

Halaman 5 dari Halaman 20 Put. No. 37/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gas merk Tokai warna hijau dan biru, 1(satu) buah alat isap shabu /bong, 1 (satu) buah handphone merk evercross warna putih dengan nomor IMEI 351781074109729, 1 (satu) buah botol bedak kecil warna merah muda Merk Jhonson Baby Powder yang ditaruh dalam tas selempang warna coklat Merk Mont Blanc yang dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa rencananya 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 14,48$ (empat belas koma empat puluh delapan) gram tersebut akan terdakwa jual kepada ADI (DPO) di Malinau dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau pada tanggal 12 Juni 2015 barang bukti berupa serbuk *Kristal putih* tersebut *shabu seberat $\pm 14,48$ (empat belas koma empat puluh delapan gram)*, kemudian disisihkan sebanyak $\pm 0,07$ gram (nol koma nol tujuh gram) untuk pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya sisa $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) gram, dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) cabang Surabaya No Lab 4072/NNF/2015 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan jika barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 ayat (1)** Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi AFRAN PRAJA SIREGAR Bin SAHREN SIREGAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi di Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Marsuki dan Saksi Nofel terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Trans Kaltara, Desa Seruyung, depan pos Satpol PP, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi memberhentikan sebuah kendaraan mobil merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1673 SE di di Jalan Trans Kaltara, Desa Seruyung, depan pos Satpol PP, Kabupaten Malinau, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto ± 14,48 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas merk tokai warna hijau dan biru, 1 (satu) buah tas srempong warna cokelat merk MontBlanc, 1 (satu) buah bungkus platik kosong warna putih bening, 1 (satu) buah botol bedak kecil warna merah muda merk Jhonson Baby Powder, 1 (satu) buah handphone merk evercross no imei: 351781074109729;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu rencananya akan dijual kepada Saudara Adi (DPO)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa handphone merk evercross no imei: 351781074109729 milik Terdakwa dipergunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi MARSUKI Bin H. MADDUPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi di Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Afran Praja dan Saksi

Halaman 7 dari Halaman 20 Put. No. 37/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)



Nofel terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Trans Kaltara, Desa Seruyung, depan pos Satpol PP, Kabupaten Malinau;

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi memberhentikan sebuah kendaraan mobil merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1673 SE di di Jalan Trans Kaltara, Desa Seruyung, depan pos Satpol PP, Kabupaten Malinau, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto \pm 14,48 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas merk tokai warna hijau dan biru, 1 (satu) buah tas srempong warna cokelat merk MontBlanc, 1 (satu) buah bungkus platik kosong warna putih bening, 1 (satu) buah botol bedak kecil warna merah muda merk Jhonson Baby Powder, 1 (satu) buah handphone merk evercross no imei: 351781074109729;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu rencananya akan dijual kepada Saudara Adi (DPO)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa handphone merk evercross no imei: 351781074109729 milik Terdakwa dipergunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi NOFEL Alias ABO Anak Dari PHILIPUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Afran Praja dan Saksi Marsuki terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Trans Kaltara, Desa Seruyung, depan pos Satpol PP, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi dimintai bantuan oleh anggota Polisi untuk



memberhentikan sebuah kendaraan mobil merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1673 SE di di Jalan Trans Kaltara, Desa Seruyung, depan pos Satpol PP, Kabupaten Malinau, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mobil tersebut, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto ± 14,48 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas merk tokai warna hijau dan biru, 1 (satu) buah tas srempong warna coklat merk MontBlanc, 1 (satu) buah bungkus platik kosong warna putih bening, 1 (satu) buah botol bedak kecil warna merah muda merk Jhonson Baby Powder, 1 (satu) buah handphone merk evercross no imei: 351781074109729;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu rencananya akan dijual kepada Saudara Adi (DPO)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa handphone merk evercross no imei: 351781074109729 milik Terdakwa dipergunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan dakwaannya mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 4072/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 5141/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat beruto 0,046 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5141/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto \pm 14,48 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) buah korek api gas merk tokai warna hijau dan biru;
- 1 (satu) buah tas srempong warna cokelat merk MontBlanc;
- 1 (satu) buah bungkus platik kosong warna putih bening;
- 1 (satu) buah botol bedak kecil warna merah muda merk Jhonson Baby Powder;
- 1 (satu) buah handphone merk evercross no imei: 351781074109729;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, sehingga selanjutnya di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Trans Kaltara, Desa Seruyung, depan pos Satpol PP, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto \pm 14,48 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas merk tokai warna hijau dan biru, 1 (satu) buah tas srempong warna cokelat merk MontBlanc, 1 (satu) buah bungkus platik kosong warna putih bening, 1 (satu) buah botol bedak kecil warna merah muda merk Jhonson Baby Powder, 1 (satu) buah handphone merk evercross no imei: 351781074109729;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada lelaki bernama Adi (DPO);

Halaman 10 dari Halaman 20 Put. No. 37/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone evercross no imei: 351781074109729 milik Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pleidoi), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal tersebut, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati analisa yuridis di dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang seringannya, Majelis Hakim menemukan poin-poin pokok yang menjadi dasar Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringannya dalam hal setiap *orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan* yakni sebagai berikut: Terdakwa sudah berterus terang, mengakui semua perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan isteri yang sedang mengandung.

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin yang menjadi esensi dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sejauh keadaan-keadaan yang dapat meringankan bagi diri Terdakwa, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka bila dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Trans Kaltara, Desa Seruyung, depan pos Satpol PP, Kabupaten Malinau ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto ± 14,48 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api

Halaman 11 dari Halaman 20 Put. No. 37/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)



gas merk tokai warna hijau dan biru, 1 (satu) buah tas srempong warna coklat merk MontBlanc, 1 (satu) buah bungkus platik kosong warna putih bening, 1 (satu) buah botol bedak kecil warna merah muda merk Jhonson Baby Powder, 1 (satu) buah handphone merk evercross no imei: 351781074109729;

- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada lelaki bernama Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone evercross no imei: 351781074109729 milik Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau alternatif Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini.

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa **AMBRAN Als MELAN Bin ALLU** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki

Halaman 13 dari Halaman 20 Put. No. 37/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)



tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkoba juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki narkoba, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki narkoba adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkoba.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkoba adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Halaman 14 dari Halaman 20 Put. No. 37/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian yang telah diketahui oleh umum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian memiliki adalah mempunyai / mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya), atau mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya), dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan; mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu.

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 4072/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh

Halaman 15 dari Halaman 20 Put. No. 37/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 5141/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat beruto 0,046 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5141/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Trans Kaltara, Desa Seruyung, depan pos Satpol PP, Kabupaten Malinau ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto ± 14,48 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas merk tokai warna hijau dan biru, 1 (satu) buah tas srempang warna cokelat merk MontBlanc, 1 (satu) buah bungkus platik kosong warna putih bening, 1 (satu) buah botol bedak kecil warna merah muda merk Jhonson Baby Powder, 1 (satu) buah handpone merk evercross no imei: 351781074109729;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada lelaki bernama Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan handpone evercross no imei: 351781074109729 milik Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa sewaktu aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan atau penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **“menguasai narkotika**

Halaman 16 dari Halaman 20 Put. No. 37/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua penuntut umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan : 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto ± 14,48 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas merk tokai warna hijau dan biru, 1 (satu) buah tas srem pang warna coklat merk MontBlanc, 1 (satu) buah bungkus platik kosong warna putih bening, 1 (satu) buah botol bedak kecil warna merah muda merk Jhonson Baby Powder, 1 (satu) buah handphone merk evercross no imei: 351781074109729, agar barang-barang bukti tersebut tidak disalahgunakan, khususnya narkotika yang merupakan barang yang terlarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan



dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan isteri Terdakwa sedang mengandung;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia.

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMBRAN Ais MELAN Bin ALLU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00**

Halaman 18 dari Halaman 20 Put. No. 37/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto \pm 14,48 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas merk tokai warna hijau dan biru;
 - 1 (satu) buah tas srempong warna coklat merk MontBlanc;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) buah botol bedak kecil warna merah muda merk Jhonson Baby Powder;
 - 1 (satu) buah handphone merk evercross no imei: 351781074109729;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan **pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016** oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Yulianto Thosuly, S.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sudirman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh
Sofian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dihadapan
Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

Yulianto Thosuly, S.H.

TTD

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Sudirman Sitio, S.H.